

Implikasi Hukum dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi yang Terkait dengan Judi Online

Ady Riyansyah ^{1*}, Miswan Ansori ²

^{1,2} Universtas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Indonesia

Alamat: Jl. Taman Siswa, Pekeng, Kauman, Tahunan, Kec. Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah 59451

Korespodensi email: 211420000560@unisnu.ac.id

Abstract. *Islam encourages its followers to engage in muamalah activities, which must align with its basic principles, forming a crucial foundation for business conduct. Sharia banks, representing sharia-based financial businesses, have shown positive growth trends in Indonesia. This poses a challenge for the sharia banking industry, which must ensure compliance with sharia regulations. This research, a library study, involves collecting references from journal articles. Library research uses literature, including books, notes, and previous research reports. In Indonesia, online gambling is strictly prohibited by Law No. 7 of 1974 on Gambling Control. However, online gambling is becoming increasingly popular among Indonesians due to its convenience, with some sites facilitating payments through sharia bank accounts. To tackle this issue, sharia banking must enhance supervision and enforce strict regulations to prevent the misuse of services for online gambling. This study contributes significantly to understanding the legal and ethical implications of sharia banking concerning transactions related to online gambling. By highlighting the prohibition of gambling in Islam and its application in the digital age, this research provides a new perspective that integrates religious values with modern technological challenges.*

Keywords: *Law, Ethics, Transactions*

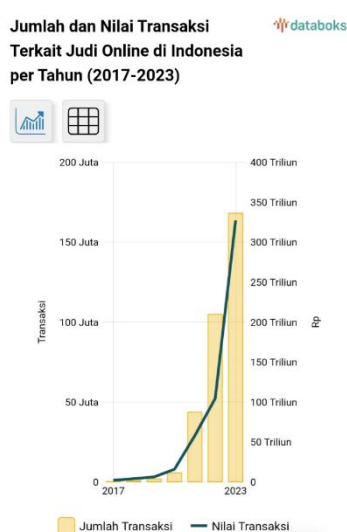
Abstrak. Islam sangat mendorong umatnya untuk melakukan aktivitas muamalah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam, yang menjadi pondasi penting dalam menjalankan bisnis. Bank syariah adalah representasi dari usaha di bidang keuangan berbasis syariah yang menunjukkan tren pertumbuhan positif di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi industri perbankan syariah untuk menjaga keselarasan dengan ketentuan syariah. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yang mengumpulkan berbagai acuan penelitian berupa artikel jurnal. Penelitian kepustakaan (library research) menggunakan literatur seperti buku, catatan, atau laporan penelitian dari penelitian sebelumnya. Di Indonesia, praktik judi online dilarang oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Namun, kenyataannya, judi online semakin digemari oleh masyarakat Indonesia karena kemudahannya. Bahkan, ada situs judi online yang memfasilitasi pembayaran melalui rekening bank syariah. Untuk mengatasi tantangan ini, perbankan syariah harus meningkatkan pengawasan dan implementasi ketentuan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan layanan perbankan dalam aktivitas judi online. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperdalam pemahaman tentang implikasi hukum dan etika perbankan syariah terkait transaksi judi online. Dengan menyoroti larangan perjudian dalam Islam dan implementasinya dalam konteks digital, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan tantangan teknologi modern.

Kata Kunci: Hukum, Etika, Transaksi

1. LATAR BELAKANG

Islam cenderung mengarahkan umatnya guna menjalankan aktivitas muamalah dimana pastinya wajib diselaraskan pada prinsip-prinsip dasar Islam dimana menjadi dasar penting guna menjalankan bisnis. Bank syariah yakni representasi usaha pada bidang keuangan berbasis syariah yang menunjukkan tren positif atas tingkat pertumbuhannya di Indonesia. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi industri perbankan syariah dimana wajib menjaga keselarasan pada ketentuan syariah serta hukum bisnis yang berjalan (Maulana Lestari, 2020). Melalui perkembangan perekonomian syariah di Indonesia,

kini banyak muncul perusahaan-perusahaan fintech dimana memakai sistem syariah. Fintech yakni industri jasa keuangan berbasis teknologi dimana membentuk inovasi-inovasi dimana bisa memfasilitasi layanan keuangan di luar lembaga keuangan konvensional, dimana menjadikannya mendorong masyarakat mempunyai akses yang cenderung mudah bagi produk keuangan guna bertransaksi (Benuf et al., 2019). Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, bank-bank syariah wajib memastikan bila transaksi yang dijalankan tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam terkait pada larangan judi. Selain itu, aspek etika juga harus dipertimbangkan dalam setiap transaksi yang dilakukan, mengingat pentingnya menjaga integritas dan keadilan dalam berbisnis secara syariah (Djamil, 2023). Bank-bank syariah juga perlu memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak memberikan dukungan atau memfasilitasi praktik judi online, yang dapat merugikan masyarakat dan melanggar hukum Islam (Anas & Budianto, 2023). Fakta dilapangan menunjukkan bahwa transaksi judi online mengalami peningkatan pesat di seluruh dunia, dengan penggunaan metode pembayaran elektronik seperti kartu kredit dan transfer bank yang umum digunakan. Praktik ini sering kali melibatkan transaksi keuangan yang dilakukan melalui platform daring, yang secara langsung atau tidak langsung melibatkan institusi keuangan dalam menyediakan sarana untuk transfer dana. Tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara adalah dalam mengatur legalitas perjudian online yang lintas batas dan menanggapi perkembangan teknologi yang terus berubah, memunculkan kekhawatiran tentang akuntabilitas hukum dan etika dalam konteks keuangan, termasuk dalam kerangka perbankan syariah (Ridwan et al., 2019).



Gambar 1. Grafik Transaksi Judi Online

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/10/judi-online-kian-marak-transaksinya-tembus-ratusan-triliun>

Gambar tersebut menampilkan total serta nilai transaksi terkait judi online di Indonesia per tahun dari 2017 hingga 2023. Terdapat dua data utama yang disajikan: jumlah transaksi yang diwakili oleh batang berwarna kuning dan nilai transaksi yang diwakili oleh garis berwarna hijau. Pada tahun 2017, baik jumlah maupun nilai transaksi sangat rendah, mendekati nol. Namun, terjadi peningkatan yang signifikan mulai tahun 2019, dengan jumlah transaksi sekitar 50 juta dan nilai transaksi mencapai sekitar 50 triliun Rupiah. Peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2021, di mana jumlah transaksi lebih dari 100 juta dan nilai transaksi melonjak lebih dari 150 triliun Rupiah. Puncaknya terjadi pada tahun 2023, dengan jumlah transaksi mencapai sekitar 175 juta dan nilai transaksi hampir 350 triliun Rupiah. Data ini menunjukkan pertumbuhan industri judi online yang pesat di Indonesia, dengan dampak ekonomi yang signifikan. Bagi perbankan syariah, peningkatan ini menambah urgensi untuk memperketat kebijakan dan pengawasan terhadap transaksi yang terkait dengan judi online guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Pratama et al., 2023).

Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa bank-bank syariah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawasi transaksi yang dijalankan oleh nasabahnya. Hal ini disebabkan prinsip syariah melarang segala bentuk transaksi yang melanggar hukum Islam, termasuk transaksi yang terkait dengan judi online (Shohih & Setyowati, 2021). Pengawasan ketat dan kepatuhan bagi prinsip syariah menjadi sangat penting pada tiap transaksi perbankan yang dilakukan (Abdul Rachman, 2023). Bank-bank syariah juga perlu bekerja sama dengan otoritas terkait untuk mengawasi transaksi yang mencurigakan dan mencegah praktik perjudian online yang dapat merugikan nasabah dan reputasi industri keuangan syariah secara keseluruhan. Selain itu, bank-bank syariah juga perlu meningkatkan sistem monitoring dan pelaporan transaksi agar dapat dengan cepat mengidentifikasi potensi pelanggaran dan mengambil tindakan yang sesuai (Khusein et al., 2023). Selain melakukan pengawasan, bank-bank syariah wajib memastikan bila tiap transaksi dimana dijalankan oleh nasabahnya selaras pada prinsip syariah serta tidak melanggar hukum Islam. Dalam upaya menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank-bank syariah juga harus terus melakukan sosialisasi kepada nasabahnya mengenai larangan terhadap transaksi yang melanggar hukum Islam (Sudjana & Rizkison, 2020). Sehingga bank-bank syariah juga perlu memberikan edukasi kepada nasabahnya mengenai bahaya judi online dan mengajak mereka untuk berhati-hati dalam memilih transaksi keuangan. Dengan demikian, bank-bank syariah dapat memastikan bila transaksi yang

dijalankan tetap ada pada koridor hukum Islam dan menjaga reputasi industri keuangan syariah secara keseluruhan, bank-bank syariah dapat memastikan bahwa integritas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah tetap terjaga, sehingga dapat memberikan layanan keuangan yang aman dan terpercaya bagi seluruh nasabahnya.

Dalam konteks ini, penting guna mempertimbangkan implikasi hukum serta etika perbankan syariah terhadap transaksi yang terkait dengan judi online . Hal ini karena judi online merupakan aktivitas yang dilarang dalam prinsip syariah, dan bank-bank syariah wajib memastikan bila transaksi dimana dijalankan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Maka dari itu peneliti hendak meneliti apakah ada implikasi hukum serta etika perbankan Syariah terhadap transaksi yang terkait dengan judi online. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki apakah terdapat implikasi hukum dan etika perbankan Syariah terhadap transaksi yang terkait dengan judi online. Dengan demikian, penelitian ini harapannya bisa memberi pemahaman yang cenderung dalam mengenai tantangan serta solusi diikuti efek yang dihadapi oleh bank-bank syariah dalam menghadapi transaksi yang melanggar prinsip syariah seperti judi online.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Implikasi Hukum

Hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang memiliki kekuasaan untuk mengatur perilaku dan interaksi antara individu dan masyarakat. Fungsi utama hukum adalah untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu komunitas atau negara. Hukum mencakup berbagai bidang, seperti hukum pidana yang mengatur tindak pidana dan sanksinya, hukum perdata yang mengatur hubungan antara individu dan entitas hukum, hukum konstitusi yang menetapkan struktur dan fungsi pemerintahan, serta hukum internasional yang mengatur hubungan antarnegara. Secara keseluruhan, hukum membentuk kerangka kerja yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, memberikan pedoman tentang apa yang dapat dilakukan atau tidak dilakukan dalam suatu masyarakat, dan menetapkan mekanisme penyelesaian konflik(M. Taufiq, 2021).

Hukum perbankan syariah berlandaskan prinsip-prinsip dasar hukum Islam, termasuk larangan terhadap riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Larangan riba menekankan bahwa segala bentuk tambahan dalam pinjaman atau kredit tidak diperbolehkan, karena dianggap sebagai eksploitasi yang

tidak adil. Sebagai gantinya, perbankan syariah menggunakan kontrak seperti murabahah (jual beli), ijarah (sewa), dan mudarabah (bagi hasil). Larangan gharar menghindari transaksi dengan unsur ketidakpastian atau spekulasi yang dapat merugikan salah satu pihak, seperti jual beli yang tidak jelas mengenai barang atau jasa yang diperjualbelikan. Transaksi yang mengandung maisir, yakni segala bentuk perjudian, juga dilarang karena mengandung ketidakpastian dan ketidakadilan. Oleh karena itu, perbankan syariah memastikan semua transaksi dan produk keuangan yang ditawarkan mematuhi prinsip-prinsip ini demi menjaga kepatuhan terhadap Syariah(Prasya et al., 2023).

b. Etika

Etika adalah seperangkat prinsip atau aturan yang mengarahkan kehidupan manusia, yang merupakan bagian dari filsafat yang secara rasional dan kritis membahas norma atau moralitas. Oleh karena itu, etika berbeda dari moral. Etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional tentang mengapa sesuatu dianggap baik atau buruk, sedangkan norma adalah institusi dan nilai-nilai yang menetapkan apa yang baik dan buruk(Prasetyaningrum et al., 2022).

Dalam perbankan Syariah etika sangat penting, karena mencakup prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Bank syariah diharapkan beroperasi dengan integritas tinggi, menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada nasabah, serta memastikan bahwa semua aktivitas keuangan dilakukan secara adil dan transparan. Tanggung jawab sosial juga merupakan bagian integral dari etika perbankan syariah, mendorong lembaga keuangan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan menghindari kegiatan yang merugikan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, baik hukum maupun etika dalam perbankan syariah bertujuan menciptakan sistem keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam(Suhendi et al., 2023).

c. Transaksi

Secara umum, transaksi adalah segala bentuk pertukaran atau perpindahan nilai antara dua pihak atau lebih yang melibatkan barang, jasa, atau uang. Transaksi bisa bersifat komersial, seperti jual beli barang dan jasa, atau non-komersial, seperti pemberian hadiah atau donasi. Dalam dunia bisnis, transaksi mencakup kegiatan seperti pembelian bahan baku, penjualan produk jadi, pembayaran gaji, atau penerimaan pembayaran dari pelanggan. Setiap transaksi biasanya dicatat dalam catatan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pelaporan, memungkinkan perusahaan

atau individu untuk melacak pemasukan dan pengeluaran mereka. Transaksi merupakan dasar dari aktivitas ekonomi dan berperan penting dalam fungsi pasar serta kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan(Nur, 2019).

Dalam perbankan syariah, transaksi keuangan harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur-unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Transaksi di perbankan syariah menggunakan berbagai jenis kontrak yang dirancang untuk menggantikan skema bunga konvensional dan memastikan keadilan serta kepatuhan terhadap hukum Islam. Salah satu jenis kontrak yang paling umum digunakan adalah murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan. Dalam kontrak ini, bank membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga yang telah ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal dan diketahui oleh kedua belah pihak, sehingga menghindari unsur ketidakpastian atau gharar(Alvan Fathony & Rohmaniyah, 2021). Selain itu, ada kontrak ijarah, yaitu sewa-menyewa di mana bank menyewakan aset yang dimilikinya kepada nasabah untuk jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran sewa yang disepakati. Nasabah memiliki opsi untuk membeli aset tersebut pada akhir masa sewa(Ardiani et al., 2022).

Kontrak mudharabah adalah bentuk kemitraan di mana satu pihak menyediakan modal, sementara pihak lainnya menyediakan keahlian dan usaha, dengan keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati sebelumnya dan kerugian ditanggung oleh penyedia modal kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pihak yang menjalankan usaha. Musharakah mirip dengan mudharabah, tetapi dalam kontrak ini, kedua belah pihak menyediakan modal dan berpartisipasi aktif dalam menjalankan usaha, dengan keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi modal masing-masing pihak. Kontrak istisna adalah pembiayaan produksi di mana bank membiayai pembuatan barang sesuai spesifikasi yang disepakati antara bank dan nasabah, dan nasabah membeli barang tersebut dari bank dengan harga yang telah disepakati. Dengan menggunakan berbagai jenis kontrak ini, perbankan syariah memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir, serta memastikan keadilan dan transparansi dalam semua aspek transaksi keuangan (Catherine et al., 2024).

3. METODE PENELITIAN

Objek pada penelitian ini yaitu implikasi hukum dan etika perbankan syariah terhadap transaksi yang terkait dengan judi online . Dalam konteks ini, penelitian akan mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat mempengaruhi keputusan perbankan terkait dengan transaksi judi online. Selain itu, penelitian juga akan menyoroti pertimbangan etis yang harus dipertimbangkan oleh individu atau lembaga yang terlibat dalam transaksi semacam itu. Dengan demikian, penelitian ini harapannya bisa memberi wawasan yang cenderung dalam terkait dampak praktik perjudian online terhadap perbankan Syariah.

Penelitian ini yakni penelitian kepustakaan maupun library research melalui pengumpulan sejumlah referensi penelitian berupa artikel jurnal. Penelitian Kepustakaan (library research) yakni penelitian yang dijalankan memakai literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan ataupun laporan temuan penelitian dari penelitian terdahulu(Nabilah Layaliya et al., 2021). Sumber data pada penelitian ini bersumber dari literatur jurnal dimana telah terindeks serta mempunyai ISSN (International Standard Serial Number), yang diakses secara elektronik melalui internet dengan kode E-ISSN. Selain itu, sumber data lainnya dari internet digunakan untuk menguatkan argumentasi dan temuan yang diperoleh dari literatur jurnal. Sumber-sumber tambahan lainnya juga dimanfaatkan untuk mendukung validitas dan keakuratan penelitian yang dilakukan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

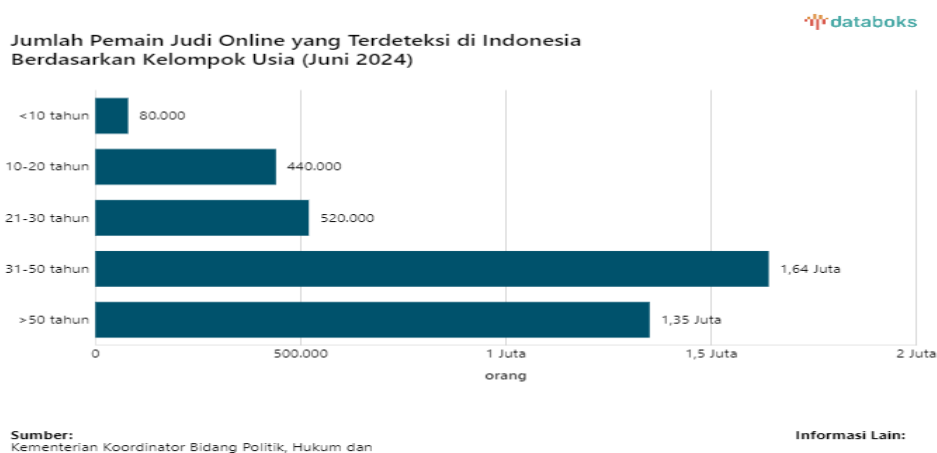
Implikasi hukum

a. Larangan Transaksi judi

Perbankan syariah beroperasi mengacu pada prinsip dimana selaras pada hukum Islam, dimana melarang segala bentuk kegiatan yang dianggap haram atau tidak sesuai dengan syariah. Sebuah prinsip utama pada perbankan syariah yakni larangan terhadap kegiatan dimana bersifat spekulatif atau berbasis untung-untungan, seperti judi. Oleh karena itu, perbankan syariah tidak mengizinkan nasabah untuk menggunakan produk atau jasa perbankan mereka dalam kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk judi online. Kebijakan ini diterapkan untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan melalui perbankan syariah selaras pada nilai etika serta moral dimana diajarkan pada Islam(Nugraha et al., 2023).

Di Indonesia, undang-undang yang melarang perjudian diatur dalam beberapa peraturan hukum. Berikut adalah penjelasan mengenai undang-undang tersebut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Pasal 303 KUHP mengatur mengenai larangan perjudian. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa tanpa hak dengan sengaja menawarkan maupun memberi peluang guna bermain judi, maupun dengan sengaja turut serta pada permainan judi sebagai pencari untung, diancam melalui pidana penjara paling lama sepuluh tahun maupun pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah(Putri et al., 2023).
- 2) Hukum Syariah di Daerah Khusus : Di beberapa daerah dengan otonomi khusus seperti Aceh, perjudian juga dilarang berdasarkan hukum syariah yang berlaku di daerah tersebut. Pemerintah daerah menerapkan qanun (peraturan daerah berbasis syariah) yang melarang dan memberikan sanksi lebih keras terhadap pelaku perjudian(Whusta & Din, 2019).
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian : Undang-undang ini mempertegas pelarangan semua bentuk perjudian dan mengatur penertiban serta sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku perjudian. Dalam undang-undang ini, disebutkan bila segala bentuk perjudian adalah tindak pidana dan harus diberantas karena bertentangan dengan moral Pancasila dan membahayakan ketertiban dan ketentraman masyarakat.
- 4) Peraturan-peraturan Daerah : Di beberapa daerah, peraturan daerah (perda) juga mengatur dan melarang perjudian. Peraturan ini biasanya mempertegas larangan dimana sudah ada dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 dengan menyesuaikan pada kondisi dan situasi lokal.



Gambar 2. Grafik Pemain Judi Online

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/06/24/4-juta-orang-indonesia-judi-online-dari-anak-sampai-orang-tua>

Di Indonesia, praktik judi online dilarang dengan tegas oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian(Kusumaningsih & Suhardi, 2023). Tetapi, masih ada sejumlah orang yang turut aktif pada praktik ini, menampilkan bila larangan hukum belum efisien guna mengendalikan fenomena ini. Seperti gambar grafik di atas selama bulan Juni 2024. Selaras data demografi pemain judi online, usia di bawah 10 tahun itu ada 2%, totalnya 80 ribu orang yang terdeteksi, berikutnya yang berumur 10-20 tahun ada 11% (440 ribu pelaku), usia 21-30 tahun 13% (520 ribu pelaku), usia 31-50 tahun 40% (1,64 juta pelaku), serta usia di atas 50 tahun 34% (1,35 juta pelaku). Bisa dikatakan bila regulasi undang-undang saat ini belum memadai untuk memberantas praktik perjudian online. Hal ini menjadi tantangan serius bagi lembaga keuangan syariah dalam mengawasi dan mencegah penggunaan rekening bank syariah untuk tujuan perjudian online. Pengawasan transaksi keuangan yang lebih ketat dan penguatan regulasi diperlukan guna memastikan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

b. Monitoring dan pengawasan

Bank syariah menerapkan pengawasan ketat terhadap setiap transaksi nasabah guna memastikan kepatuhan bagi prinsip syariah serta menghindari keterlibatan dalam kegiatan yang diharamkan. Sistem perbankan syariah dilengkapi dengan teknologi canggih dan prosedur ketat yang dirancang untuk mendeteksi dan memblokir transaksi yang mencurigakan, termasuk yang berhubungan dengan aktivitas judi online. Melalui penerapan sistem ini, bank syariah berupaya menjaga integritas operasional serta menjamin bahwa semua transaksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah(Lestari et al., 2023).



Gambar 3. Menu Situs Judi Online

Sumber: <https://thesportingclubbar.com/>

Namun faktanya saat ini telah menunjukkan bahwa rekening bank syariah masih ada yang digunakan untuk melakukan transaksi judi online, Seperti halnya gambar disamping salah satu contoh situs judi online yang memberikan akses dengan metode pembayaran melalui bank Syariah Indonesia. Meskipun bank syariah umumnya memiliki sistem dan kebijakan ketat untuk mencegah aktivitas tersebut. Namun, modus operandi yang semakin canggih dari pelaku judi online dapat mengaburkan jejak transaksi sehingga sulit terdeteksi oleh sistem tersebut. Selain itu, prosedur kepatuhan di bank syariah biasanya mencakup pemeriksaan menyeluruh terhadap asal-usul dana dan tujuan transaksi, Meskipun demikian ada kemungkinan celah dalam sistem yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan untuk melancarkan aktivitas judi online tanpa terdeteksi. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun bank syariah berupaya keras untuk menjaga integritas transaksi sesuai dengan prinsip syariah, tantangan dalam menghadapi teknologi dan metode baru yang digunakan oleh pelaku kejahatan seperti judi online tetap menjadi perhatian utama yang memerlukan penanganan serius dan berkelanjutan.

Etika

Etika Perbankan Syariah yakni serangkaian prinsip moral serta nilai-nilai dimana memandu perilaku serta keputusan pada operasional perbankan Syariah. Etika ini menegaskan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam semua transaksi dan aktivitas perbankan (Muhit, 2023). Dalam hukum Islam, riba, gharar, dan maysir merupakan tiga konsep yang dilarang secara tegas, terutama dalam konteks transaksi ekonomi dan keuangan. Riba, yang merujuk pada setiap bentuk bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari transaksi pinjaman atau kredit, dianggap sebagai praktik eksploitatif karena menuntut peminjam untuk membayar lebih dari jumlah yang dipinjam, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan ketidakstabilan sosial. Gharar, yang berarti ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam suatu transaksi, juga dilarang karena dapat menyebabkan ketidakjelasan yang merugikan salah satu pihak yang terlibat. Contohnya adalah jual beli barang dimana belum ada maupun belum jelas kepemilikannya, atau transaksi yang tidak transparan mengenai syarat dan ketentuan. Sementara itu, maysir, yang merujuk pada segala bentuk perjudian atau taruhan yang melibatkan spekulasi dan ketidakpastian berlebihan, dianggap dapat menimbulkan kerugian besar bagi pemainnya dan ketidakstabilan finansial. Oleh karena itu, larangan terhadap riba, gharar, dan maysir dalam Islam bertujuan untuk menciptakan

sistem keuangan yang beretika, adil, dan stabil bagi semua pihak yang terlibat, sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam(Rudiansyah, 2020).

Meskipun riba, gharar, dan maysir dilarang dalam hukum Islam, banyak masyarakat di berbagai negara masih menggunakan praktik-praktik ini dalam aktivitas ekonomi dan keuangan sehari-hari. Salah satu alasan utama adalah ketidakpahaman atau kurangnya edukasi mengenai larangan dan implikasi negatif dari praktik-praktik ini. Sistem keuangan konvensional yang mendominasi dunia modern juga sering kali sulit dihindari, terutama bagi individu dan bisnis yang membutuhkan akses cepat ke pinjaman atau modal. Riba, misalnya, tetap menjadi komponen utama dalam sistem perbankan global, di mana bunga atas pinjaman dan kredit merupakan cara utama bagi bank untuk menghasilkan keuntungan, sehingga masyarakat yang membutuhkan dana sering kali tidak memiliki pilihan selain meminjam dengan bunga. Selain itu, gharar dan maysir sering muncul dalam bentuk asuransi konvensional, kontrak derivatif, dan berbagai bentuk perjudian yang masih populer di banyak negara. Ketergantungan pada sistem keuangan konvensional ini menciptakan tantangan bagi perbankan syariah.

Transaksi

a. Implikasi dan tantangan transaksi judi online

Perbankan syariah menghadapi berbagai implikasi dan tantangan dalam menghadapi transaksi judi online, yang meliputi:

1) Implikasi

- a) Transaksi perjudian daring dapat memengaruhi kualitas kredit debitur rumah tangga serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Debitur yang terlibat dalam aktivitas judi online berisiko tinggi tidak bisa memenuhi kewajiban kredit mereka, yang dapat meningkatkan tingkat kredit bermasalah (non-performing loan/NPL) di bank. Sebagai contoh, seorang debitur yang mengambil pinjaman untuk modal bisnis namun mengalihkan dana tersebut untuk berjudi online kemungkinan besar akan gagal membayar kembali pinjaman tersebut, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank. Dengan demikian, penting bagi bank untuk menerapkan pemantauan ketat dan strategi mitigasi risiko untuk mengatasi potensi dampak negatif dari aktivitas perjudian daring terhadap portofolio kredit mereka.
- b) Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat kredit bermasalah (NPL) bruto perbankan mencapai 2,33% pada April 2024,

meningkat dari 2,25% pada Maret 2024. NPL net juga mengalami peningkatan menjadi 0,81% pada April 2024, dari 0,77% pada bulan sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan penurunan kualitas aset perbankan yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan bank dan stabilitas sistem keuangan nasional. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan langkah-langkah strategis dalam manajemen risiko kredit serta pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik pemberian kredit dan pengelolaan portofolio pinjaman.

- c) Bank wajib memblokir rekening yang diindikasikan digunakan untuk transaksi perjudian daring. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memblokir lebih dari 7.000 rekening bank yang terkait dengan aktivitas judi online. Langkah pemblokiran ini diambil sebagai upaya untuk mencegah penyalahgunaan rekening bank dalam kegiatan ilegal dan untuk menjaga integritas serta keamanan sistem perbankan. Pemantauan dan tindakan tegas terhadap rekening yang terlibat dalam aktivitas judi online menjadi bagian penting dari upaya mitigasi risiko dan penegakan regulasi yang dilakukan oleh otoritas keuangan.
- d) Institusi perbankan bekerja sama pada lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengumpulkan informasi berkenaan pada rekening dimana terindikasi pada kasus peradilan pidana. Kerja sama ini sangat penting untuk memastikan bahwa bank dapat secara efektif mengidentifikasi dan memblokir akun yang digunakan untuk aktivitas perjudian daring. Dengan koordinasi yang erat antara lembaga-lembaga tersebut, perbankan dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi dan menangani kegiatan ilegal, serta menjaga integritas dan stabilitas sistem keuangan.
- e) Bank harus menambah pengawasan serta pemantauan bagi aktivitas transaksi dimana mencurigakan. Sebagai contoh, Bank Mandiri menerapkan metode canggih guna segera menganalisis aktivitas transaksi yang mencurigakan, termasuk transaksi yang terkait dengan judi online. Melalui penggunaan teknologi analisis data dan sistem deteksi anomali, bank dapat dengan cepat mengenali dan merespons pola transaksi yang tidak biasa, sehingga

meminimalkan risiko penyalahgunaan layanan perbankan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku.

2) Tantangan

- a) Bekerja sama dengan layanan pembayaran milik judi online dapat menimbulkan risiko reputasi dan hukum. Pemilik judi online sering memiliki sistem pembayaran sendiri untuk memfasilitasi transaksi keuangan besar dan sering. Kolaborasi dengan layanan pembayaran ini dapat dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap aktivitas judi online yang ilegal, yang dapat merusak reputasi institusi perbankan dan menimbulkan potensi konsekuensi hukum.
- b) Penerapan regulasi yang lebih ketat terhadap lembaga keuangan dan layanan pembayaran elektronik diperlukan untuk memastikan bahwa mereka tidak memproses transaksi yang berkaitan dengan judi online. Bank Indonesia harus cenderung berhati-hati guna memberikan izin bagi penyelenggara jasa pembayaran yang dimiliki oleh entitas judi online, termasuk dalam menerapkan prinsip Know Your Customer (KYC). Langkah ini esensial untuk meminimalkan risiko terlibatnya sistem keuangan dalam aktivitas perjudian ilegal, serta untuk menjaga integritas dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor keuangan.
- c) Pembukaan rekening nasabah harus dilakukan sesuai dengan ketentuan terkait identitas nasabah (KYC) guna menghindari penyalahgunaan layanan perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melarang seluruh transaksi keuangan dimana terkait dengan judi online dan meminta perbankan untuk mengawasi rekening nasabah yang terindikasi terlibat dalam aktivitas perjudian daring. Dengan menerapkan prosedur KYC yang ketat dan melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap transaksi mencurigakan, bank dapat memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menjaga integritas sistem keuangan dari potensi risiko yang disebabkan oleh aktivitas ilegal.
- d) Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) wajib menjalankan investigasi terhadap layanan bank dimana berkenaan pada aktivitas judi online. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa perbankan bisa mengidentifikasi dan memblokir akun yang digunakan untuk perjudian daring. Melalui kolaborasi ini, diharapkan tercipta mekanisme pengawasan yang efektif untuk mengurangi risiko penyalahgunaan layanan perbankan

dalam aktivitas ilegal, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dan melindungi integritas sistem keuangan nasional.

- e) Bank harus membangun sistem pemantauan yang mampu mendeteksi transaksi judi online dengan lebih detail. Sistem ini harus dirancang untuk melacak pergerakan mencurigakan pada rekening-rekening kecil yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring. Dengan memanfaatkan teknologi analisis data yang canggih dan algoritma deteksi anomali, bank dapat secara proaktif mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan deteksi dini, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan melindungi integritas sistem perbankan dari penyalahgunaan.

Dengan menghadapi tantangan ini, perbankan syariah harus terus meningkatkan pengawasan dan penerapan regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan layanan perbankan untuk aktivitas judi online.

b. Langkah-langkah pencegahan

Langkah-langkah pencegahan transaksi judi online yang harus dilakukan oleh perbankan adalah sebagai berikut:

- 1) Institusi perbankan menerapkan teknik web crawling untuk mendeteksi dan mengidentifikasi situs judi online yang menggunakan rekening Bank Syariah. Teknologi ini memungkinkan pengumpulan data secara otomatis dari berbagai sumber di internet, sehingga bank dapat menemukan pola dan anomali yang terkait dengan aktivitas perjudian online ilegal. Dengan demikian, bank dapat meningkatkan efektivitas dalam memitigasi risiko kejahatan finansial dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku.
- 2) Institusi perbankan melakukan analisis mendalam terhadap transaksi yang menunjukkan ketidakwajaran untuk mengidentifikasi potensi aktivitas judi online. Dengan memanfaatkan algoritma deteksi anomali dan teknik pembelajaran mesin, bank dapat mengidentifikasi pola transaksi mencurigakan secara real-time. Pendekatan ini memungkinkan bank untuk meningkatkan kapabilitas dalam mendeteksi dan mencegah kegiatan ilegal, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku, sehingga menjaga integritas dan keamanan sistem perbankan.

- 3) Institusi perbankan memanfaatkan teknologi analisis algoritma tingkat lanjut serta intelijen ancaman siber eksternal untuk mendeteksi dan menganalisis transaksi terkait dengan judi online. Pendekatan ini mengintegrasikan kecerdasan buatan dan teknik analisis data yang canggih guna mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan, sehingga memperkuat kemampuan bank dalam memitigasi risiko keuangan dan melindungi nasabah dari aktivitas ilegal.
- 4) Institusi perbankan menjalin kerja sama aktif bersama lembaga berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna mengumpulkan informasi berkenaan pada rekening dimaan turut aktif pada aktivitas Judi online. Kolaborasi ini bertujuan untuk memperkuat pemantauan dan penegakan hukum terhadap kegiatan ilegal, serta memastikan kepatuhan bagi regulasi dimana berlaku dalam industri keuangan.
- 5) Bank mengambil langkah untuk memblokir rekening yang terbukti terlibat dalam transaksi judi online. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari kebijakan pencegahan terhadap aktivitas ilegal dan untuk memenuhi kewajiban kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang berlaku.
- 6) Institusi perbankan terus mengintensifkan pengawasan dan pemantauan terhadap aktivitas transaksi yang memunculkan kecurigaan. Pendekatan ini melibatkan penerapan teknologi canggih untuk analisis data dan deteksi anomali, sehingga memungkinkan bank untuk secara proaktif mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keuangan, termasuk aktivitas perjudian online yang melanggar hukum. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan melindungi kepentingan nasabah dari kemungkinan penyalahgunaan layanan perbankan.
- 7) Institusi perbankan menerapkan tindakan penegakan hukum terhadap transaksi jual-beli rekening yang mencurigai digunakan untuk aktivitas judi online. Langkah ini melibatkan penggunaan teknologi analisis transaksi yang canggih untuk mengidentifikasi dan menanggapi kegiatan yang melanggar ketentuan hukum serta regulasi perbankan. Dengan demikian, bank dapat mengurangi risiko keterlibatan dalam aktivitas ilegal dan memastikan keamanan serta integritas sistem keuangan.

- 8) Institusi perbankan melakukan penindakan terhadap transaksi pengisian saldo game online yang dicurigai digunakan untuk aktivitas judi online. Pendekatan ini melibatkan penggunaan sistem pemantauan transaksi yang canggih untuk mengidentifikasi pola transaksi yang mencurigakan dan mengambil tindakan pencegahan yang tepat waktu. Langkah ini diterapkan untuk mengurangi kemungkinan penyalahgunaan layanan perbankan dalam kegiatan ilegal serta memenuhi kewajiban terhadap regulasi keuangan yang berlaku.
- 9) Institusi perbankan menegakkan kepatuhan terhadap prosedur Know Your Customer (KYC) dalam pembukaan rekening guna mencegah penyalahgunaan layanan perbankan. Pendekatan ini melibatkan verifikasi identitas nasabah secara menyeluruh untuk memastikan keabsahan informasi dan mengurangi risiko terlibatnya rekening dalam kegiatan ilegal seperti perjudian online. Dengan menerapkan standar KYC yang ketat, bank tidak hanya meningkatkan keamanan transaksi tetapi juga memastikan integritas sistem keuangan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan langkah-langkah ini, perbankan dapat memastikan bahwa layanan perbankan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab serta mencegah transaksi judi online yang ilegal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perbankan syariah di Indonesia mengalami tantangan serius dalam menangani transaksi judi online, mengingat prinsip-prinsip dasar syariah yang melarang aktivitas yang melibatkan maysir (judi). Hukum serta etika pada perbankan syariah sangat penting guna memastikan operasi bank mematuhi prinsip-prinsip syariah dimana melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), serta maisir (perjudian). Kerangka regulasi yang ketat dan pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah memastikan kepatuhan terhadap berbagai kontrak syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Etika perbankan syariah menekankan transparansi, integritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial, sehingga bank tidak hanya beroperasi dengan jujur dan adil, tetapi juga berkontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kombinasi hukum dan etika ini membangun kepercayaan nasabah dan mendukung pertumbuhan serta stabilitas sektor perbankan syariah di pasar global. Transaksi yang terkait dengan judi online bertentangan dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip perbankan syariah. Praktik perjudian dalam Islam dianggap merugikan individu dan masyarakat, melanggar prinsip

keadilan dan moralitas, serta dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial. Keterlibatan dalam transaksi judi online dapat merusak reputasi bank syariah, mengancam integritas dan kepercayaan masyarakat, serta membawa risiko hukum dan sanksi yang mengganggu stabilitas keuangan bank. Oleh karena itu, bank syariah harus menghindari transaksi terkait judi online guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah serta menjaga integritas serta kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam memperdalam pemahaman tentang implikasi hukum dan etika perbankan syariah terhadap transaksi yang terkait dengan judi online. Dengan menyoroti larangan perjudian dalam Islam dan penerapannya dalam konteks digital, penelitian ini menyumbangkan perspektif baru yang mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dengan tantangan teknologi modern. Penekanan pada keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah juga memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa depan.

Walaupun penelitian ini memberi wawasan yang berharga, ada sejumlah keterbatasan dimana perlu diakui. Penelitian ini terbatas pada konteks dan kasus-kasus tertentu dalam lingkup perbankan syariah dan judi online. Variasi kasus, lokasi geografis, dan perbedaan gender mungkin mempengaruhi generalisasi temuan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengakomodasi variasi yang lebih luas dalam praktik perbankan syariah dan perjudian online. Penelitian mendatang dapat mengeksplorasi lebih lanjut mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum serta etika Islam bisa diimplementasikan secara efektif dalam lingkungan digital yang terus berkembang, serta implikasi hukumnya terhadap keberlanjutan sistem keuangan dan moralitas sosial umat Islam.

REFERENSI

- Abdul Rachman, S. E. R. L. J. S. B. (2023). SIGNIFIKANSI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM MENJAMIN KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH DI INDONESIA. *Madani Syariah*, 6(1), 134–146. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Alvan Fathony, A., & Rohmaniyah, H. (2021). MANAJEMEN RESIKO PEMBIAYAAN MURABAHAH PERBANKAN SYARIAH. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9 (1), 26–33.

- Anas, A. T., & Budianto, A. A. (2023). ANALISIS BISNIS WARALABA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM. *ANAYASA: Journal of Legal Studies*, 1(1 Juli), 1–8. <https://doi.org/10.61397/AYS.V1i1.2>
- Ardiani, N., Yuliani, M., & Masruchin. (2022). Aqad Syarah Compliance Produk Penyaluran Dana Bank Muamalat. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 6 (2), 124–132. <https://doi.org/10.21070/perisai>
- Benuf, K., Mahmudah, S., & Priyono, E. A. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEAMANAN DATA KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY DI INDONESIA. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145–160. <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Catherine, Mirabelle, E., Ghandi, Novita, Lux Shandova Manalu, T., & Ervina, V. (2024). Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen Perbandingan Instrumen Pembiayaan Bank Mega Syariah: Mudharabah, Musyarakah, Ijarah, Istisna, dan Murabahah. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi Dan Manajemen*, 3 (1), 171–179. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i1.2026>
- Djamil, N. (2023). Akuntansi Terintegrasi Islam : Alternatif Model Dalam Penyusunan Laporan Keuangan: Islamic Integrated Accounting : Alternative Models in Preparing Financial Statements. *JAAMTER : Jurnal Audit Akuntansi Manajemen Terintegrasi*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8384951>
- Khusen, M. A. T., Bahrudin, M., & Madnasir, M. (2023). Studi analisis pelaksanaan tugas dewan pengawas syariah (dps) dalam mengawasi kegiatan ekonomi di lembaga keuangan syariah. *Inovasi : Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 19(4), 901–908. <https://doi.org/10.30872/JINV.V19I4.14017>
- Kusumaningsih, R., & Suhardi. (2023). Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat. *ADMA : Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.30812/adma.v4i1.2767>
- Lestari, D. M., Melinda, E. A., Sari, I. M., & Sujianto, E. A. (2023). Analisa Peran DPS Dalam Pengawasan Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Bintang Manajemen (JUBIMA)*, 1 (2), 164–174.
- M. Taufiq. (2021). Konsep dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Positif. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 5(2), 87–98. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>
- Maulana Lestari, D. (2020). KONTRIBUSI PEMIKIRAN ETIKA BISNIS AL-GHZALI PADA INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA. *Ijtihad: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 14 (1), 21–36.
- Muhit, M. (2023). PENGARUH TRANSFORMASI ETIKA BISNIS TERHADAP LAYANAN INDUSTRI PERBANKAN SYARIAH. *Jurnal Media Teknologi*, 09 (2), 184–194.
- Nabilah Layaliya, F., Haryadi, & Haryati Setyaningsih, N. (2021). MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA DAN SASTRA (STUDI PUSTAKA). *METALINGUA Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6 (2), 81–84.

- Nugraha, A., Pargianto, N. N., & Aprillia, S. (2023). KAJIAN LITERATUR: PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MENGATASI MASALAH RIBA PADA BANK SYARIAH. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1 (4), 229–236. <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/index>
- Nur, I. (2019). TRANSAKSI JUAL BELI MELALUI MEDIA ONLINE DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM (Studi pada Situs Jual Beli Online Tokopedia dan Shopee) Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking. *Khozana: Journal of Islamic Economic and Banking*, 2 (2), 64–81. <http://journal.stebisdarussalamoki.ac.id/index.php/khozana>
- Prasetyaningrum, G., Nurmayanti, F., & Azahra, F. (2022). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ETIKA SISTEM INFORMASI: MORAL, ISU SOSIAL DAN ETIKA MASYARAKAT (LITERATURE REVIEW SIM). *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial (JMPIS)*, 3(2), 520–529. <https://doi.org/10.38035/jmpis.v3i2>
- Prasya, A. J., Sari, A. N., & Zhafira, H. N. R. (2023). ANALISIS HUKUM PEMAKAIAN TRANSAKSI KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) PERBANKAN SYARIAH MELALUI SISTEM PEMBIAYAAN MURABAHAH. *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 1 (6), 644–653.
- Pratama, M. C., Sondakh, J., & Tangkudung, X. F. (2023). SANKSI PIDANA BAGI PENDISTRIBUSIAN JUDI ONLINE MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Lex Administratum 11.1.*, 11 (1).
- Putri, M., Rahmawati, Anwar, A., Haq, I., & Zulfahmi AR. (2023). CRITICAL REVIEW OF THE LEGAL REGULATION OF MICROTRANSACTION ‘GACHA.’ *Al-Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 183–198. <https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.39934>
- Ridwan, A. M., Herlina, E., & Hasim, W. A. (2019). Pemuliaan Hukum Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Pemuliaan Hukum* , 1 (2), 13–20. <https://patrolisiber.id/sta->
- Rudiansyah. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2 (1), 98–133.
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). PERSPEKTIF HUKUM ISLAM MENGENAI PRAKTIK GHARAR DALAM TRANSAKSI PERBANKAN SYARIAH. *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis Dan Investasi*, 12(2), 69–82. <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Sudjana, K., & Rizkison, R. (2020). Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam Mewujudkan Ekonomi Syariah yang Kompetitif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 185–194. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.1086>
- Suhendi, Damayati, A. R. N., & Ravelin, I. N. (2023). Etika Bisnis Islam : Implementasi pada Perbankan Syariah. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7 (3), 29226–29237.

Whusta, J., & Din, Mohd. (2019). UPAYA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN DALAM TRADISI PACUAN KUDA (PACU KUDE) DI ACEH TENGAH. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 3 (1), 178–186. <http://www.lintasgayo.com/35038/anak-anak-pun-terlibat-taruhan-di-arena-pacuan-kuda.html>